PENJABARAN - PERUBAHAN - ANGGARAN

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 30, BD 2025/NO. 30, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025


ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 510 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERDAKAB. SUKOHARJO No. 5 Tahun 2025.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.212.806.028.009,00 (dua triliun dua ratus dua belas miliar delapan ratus enam juta dua puluh delapan ribu (sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp99.438.272.477,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.312.244.300.486,00 (dua triliun tiga ratus dua belas miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).


CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 22 September 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 22 September 2025.
- Penjelasan: 6 halaman